



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERDESAAN KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban yang baik dan benar pada kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pembangunan prasarana perdesaan) dibagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Pembangunan Prasarana Perdesaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Pembangunan Prasarana Perdesaan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 8 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Bantuan pembangunan prasarana perdesaan dapat diberikan pada usulan kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pembangunan atau rehabilitasi prasarana fisik perdesaan yang meliputi :
 1. Jalan desa, jalan usaha tani, jalan perkebunan masyarakat, dan jalan lingkungan ;
 2. Jembatan gantung, jembatan ulin dan titian ulin ;
 3. Gorong-gorong, saluran drainase / saluran pembuang air ;
 4. Saluran irigasi, chek dam dan pintu air ;
 5. Sarana air bersih ;
 6. Prasarana olah raga;
 7. Prasarana social;
 8. Dihapus;
 - b. Kegiatan tidak termasuk pada perencanaan kegiatan dinas teknis, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 - c. Kegiatan yang bersifat tidak terlalu teknis dan spesifik.
 - d. Kegiatan yang mampu dan dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bantuan pembangunan prasarana perdesaan dapat diberikan pada usulan kegiatan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang diusulkan berasal dari Dokumen Perencanaan Desa /Kelurahan.
- b. Kegiatan yang diusulkan disusun dalam bentuk proposal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan turut serta diketahui Camat.
- c. Usulan tersebut telah disurvei oleh TP3K dan atau TPK , selanjutnya merekomendasikan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
- d. Pembentukan TP3K dan TPK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- e. Telah ditunjuk kelompok sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Camat.
- f. Kegiatan bersifat fisik sehingga mudah diukur hasilnya
- g. RD-RAB kegiatan yang dibuat pelaksana kegiatan di tingkat desa dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan turut serta diketahui Camat.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Pembangunan Prasarana Perdesaan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERDESAAN KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Pembangunan Prasarana Perdesaan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H.ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2012 NOMOR 13